

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3), “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.

Menurut Resmi (2014:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat yang telah di atur oleh Undang-Undang dan masuk ke dalam kas negara yang bertujuan untuk belanja keperluan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3), yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua sifat, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua lembaga, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11), dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut, menyetor serta mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Reklame

2.2.1 Definisi Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2019, “Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame”.

Menurut Firdausy (2017:109), “Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil”.

Ada pula menurut Siahaan (2010:381), “Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan. yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum”.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan atau pemasangan reklame untuk orang pribadi atau badan yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar reklame dibedakan menjadi dua jenis yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame yang berisi tentang barang atau jasa dan bertujuan untuk mempromosikannya. Reklame non produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama badan/perusahaan/nama profesi atau usaha, termasuk logo maupun simbol atau identitas badan/perusahaan dan usaha yang dapat diketahui oleh umum.

2.2.2 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU PDRD Tahun 2009 objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/stiker
- d. Reklame selebaran

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame film/slide
- i. Reklame peragaan

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Adapun yang tidak termasuk objek pajak reklame, yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi subjek pajak dan wajib pajak reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini:

- a) Subjek Pajak Reklame
Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau menggunakan reklame merupakan subjek pajak reklame.
- b) Wajib Pajak Reklame
 1. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame sendiri secara langsung, maka orang pribadi atau Badan tersebut yang disebut wajib pajak reklame.
3. Pihak ketiga menyelenggarakan reklame, maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame.

Berikut yang tidak termasuk dalam wajib pajak reklame yaitu:

1. Reklame yang dilakukan di media cetak, internet, maupun media elektronik.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan reklame.
3. Reklame untuk memberi tahu nama tempat ibadah seperti masjid, gereja, panti asuhan, dan sebagainya.
4. Reklame yang terletak di tanah untuk tanah yang akan dijual dengan ukuran tidak lebih dari 1 m².
5. Perwakilan Luar Negeri yang menyelenggarakan reklame.

2.2.4 Sistem Pemungutan dan Tarif Pajak Reklame

Sistem pemungutan dan tarif pajak penyelenggaraan reklame yang ditetapkan sebagai berikut:

a) **Sistem Pemungutan Pajak Reklame**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame bahwa pemungutan pajak reklame dapat dilakukan dengan *Official Assesment System* atau sistem ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

b) **Tarif dan Perhitungan Pajak Reklame**

Tarif pajak reklame ditentukan dari NSR (Nilai Sewa Reklame) dikalikan 25%. Besaran atau jumlah pajak reklame sangat tergantung pada faktor

yang mempengaruhi tentang besaran nilai sewa reklame (NSR). Besaran NSR ditentukan oleh beberapa faktor berikut :

- a. Jenis reklame
- b. Lokasi
- c. Kategori kelas jalan
- d. Jumlah reklame
- e. Bahan yang digunakan
- f. Ukuran
- g. Jangka waktu pemasangan
- h. Waktu pemasangan

2.2.5 Faktor Penghambat Pajak Reklame

Menurut Devano dan Rahayu (2006), berbagai bentuk perlawanan pajak seringkali diwujudkan dalam perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral masyarakat dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak memberikan andil yang besar untuk penerapan *self assessment system* karena wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Kurangnya pemahaman perpajakan akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan formal pajak, sesuai dengan hasil penelitian Purwantini dan Bondan (2004) dalam Supriyati dan Hidayati (2008), bahwa wajib pajak dengan tingkat pemahaman rendah cenderung melakukan perlawanan pasif (ketidakpatuhan pasif) karena tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang

langsung ditujukan kepada fiskus. Adapun dua bentuk dari perlawanan aktif antara lain:

- a) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b) *Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang.

2.2.6 Upaya Peningkatan Pajak Reklame

Menurut Direktorat Jendral Pajak (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001), terdapat dua upaya peningkatan pajak reklame yaitu:

1. Intensifikasi Pajak Reklame

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak Reklame

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Baldrick, 2017:23), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat di lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah”.

Ada pula menurut Carunia (2017:119), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya”.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap penerimaan dan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) yaitu sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- b. Transfer antar Daerah

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.3.3 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Desentralisasi pemerintah mengakibatkan pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali lebih luas, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, hal ini dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum rumah tangga daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 3 “Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

2.3.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar Hukum yang mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

2.4 Menghitung Kontribusi Pajak Reklame

- a. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2023

- b. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2023

Semakin besar persentase kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:

- 0% - 19% : Kecil
 20% - 39% : Cukup
 40% - 59% : Cukup Besar
 60% - 79% : Besar
 80% - 100% : Besar Sekali

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2023

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut ataupun bahan pertimbangan. Hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Poppy Indrihastuti dan Mulimatul Amaniyah (2020)	Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	Deskriptif Kuantitatif	Peran pajak reklame terhadap PAD Kota Malang cukup tinggi sehingga sangat membantu dalam meningkatkan PAD dimana PAD ini solusi pembiayaan kegiatan daerah.
2.	Sabil (2017)	Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat	Kualitatif Perbandingan	Pajak reklame salah satu pajak yang berperan terhadap PAD yang cukup berpengaruh.
3.	Lukman Aulawi (2017)	Peran Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	Deskriptif Kualitatif	Peran pajak reklame Kabupaten Sleman relatif kecil namun setiap tahunnya mengalami peningkatan.